



**PUTUSAN**  
**NOMOR 232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Mat Bahri Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/11 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barurejo RT 02 RW 06 Desa Kalibaru Manis  
Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mat Bahri Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 130/PEN.PID/2021/PT SBY. tertanggal 10 Pebruari 2021, sejak 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 130/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 23 Pebruari 2021, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 232/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 09 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia TerdakwaMat Bahri Bin Abdullahpada hari Minggu tanggal12 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat diwarung masuk Dusun barurejo Desa Kalibaru Manis Kec. KalibaruKab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, melebihi 5 gr yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari saksi ragang dan saksi Bangkit mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu dari saksi Ragang Eko Prasetyo dan saksi Bangkit febriansyah melakukan penangkapan diwarung masuk Dusun barurejo Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika dengan berat kotor 14, 79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 14, 09 (empat belas koma nol sembilan) gram yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa MAT BAHRI bin ABDULLAH menyimpan sabu tersebut bermaksud untuk terdakwa pakai bersama JERI (DPO) untuk menggunakan sabu namun sebelum terdakwa sama JERI sempat menggunakan sabu, terdakwa ditangkap polisi sedangkan JERI lari ketika terjadi penangkapan.
- Bahwa terdakwa MAT BAHRI bin ABDULLAH membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama AJI (DPO) mengaku beralamat di Surabaya (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara telpon ke Hp saudara AJI yang kemudian AJI mengantarkan sabunya ke warung milik terdakwa. Pertama pada hari dan tanggal lupa di bulan Jini tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah). Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib sebanyak 14 (empat belas) gram dengan harga Rp.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,(empat belas juta) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6743/NNF/2020 tanggal 04 Agustus disimpulkan bahwa barang buktib 13583/2020/NNF berupa kristal Metamfetamina.
- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwaperbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mat Bahri Bin Abdullah pada waktu dan empat tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melebihi 5 gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari saksi ragang dan saksi Bangkit mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu dari saksi Ragang Eko Prasetyo dan saksi Bangkit febriansyah melakukan penangkapan diwarung masuk Dusun barurejo Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 ( dua) paket narkotika dengan berat kotor 14, 79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan ) gram dan berat bersih 14,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 ( empat belas koma nol sembilan) gram yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa MAT BAHRI bin ABDULLAH menyimpan sabu tersebut bermaksud untuk terdakwa pakai bersama JERI (DPO) untuk menggunakan sabu namun sebelum terdakwa sama JERI sempat menggunakan sabu, terdakwa ditangkap polisi sedangkan JERI lari ketika terjadi penangkapan.

- Bahwa terdakwa MAT BAHRI bin ABDULLAH membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama AJI (DPO) mengaku beralamat di Surabaya (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara telpon ke Hp saudara AJI yang kemudian AJI mengantarkan sabunya ke warung milik terdakwa. Pertama pada hari dan tanggal lupa di bulan Jini tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah). Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib sebanyak 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 14.000.000, (empat belas juta) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6743/NNF/2020 tanggal 04 Agustus disimpulkan bahwa barang buktib 13583/2020/NNF berupa kristal Metamfetamina.

- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menukar Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mat Bahri Bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gr" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mat Bahri Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Barang bukti Berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) gram berat bersih 14,09 (empat belas koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) lembar potongan tissue.
- 1 (satu) lembar potongan kresek hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam No. IMEI : 356805077641332, No. Sim Card : 081357722128.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Byw. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Bahri Bin Abdullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) gram berat bersih 14,09 (empat belas koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) lembar potongan tissue.
  - 1 (satu) lembar potongan kresek hitam.
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam No. IMEI : 356805077641332, No. Sim Card : 081357722128.

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 10/Akta Pid/2021/PN Byw., bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Byw.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2021 dengan saksama;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa masing - masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara, yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa selaku Pembanding maupun Penuntut Umum tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Byw. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Byw. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan:

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Byw. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.232 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah );

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Winaryo, S.H.,M.H dan Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada **Jum'at, tanggal 16 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

TTD.

**Winaryo, S.H.,M.H.**

TTD.

**Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

TTD.

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**